



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2006

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2007 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
- b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- c. bahwa sesuai usulan Dewan Pengupahan Kabupaten Kotawaringin Barat yang direkomendasikan oleh Bupati Kotawaringin Barat melalui Surat Nomor 1168.HIPK.06.2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal Rekomendasi Penetapan UMK/UMSK Tahun 2007 dan disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Nota Pertimbangan Nomor B.1837/Disnaker/V/XI/2006 tanggal 20 Desember 2006, telah disepakati dan disetujui untuk mengadakan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kotawaringin Barat Tahun 2007 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2007 Di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;

6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 62a Tahun 2006 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2007 Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2007 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Pasal 1

Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2007, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam angka romawi I dan II Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Perusahaan yang telah memberi upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Pasal 3

Bahwa bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 tahun ke atas, UMK/UMSK yang baru adalah upah pekerja yang lama ditambah selisih UMK/UMSK yang baru Tahun 2007 dengan UMK/UMSK yang lama Tahun 2006.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2006

**KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

cap / ttd

SUKOSRONO

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 67**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2006
TANGGAL 29 DESEMBER 2006**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2007 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

I. UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)

NO	KABUPATEN	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	KOTAWARINGIN BARAT	646.945,-	679.292,-

II. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK)

NO	NAMA SEKTORAL	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp)	Sebulan (Rp)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (12) Pertanian Tanaman lainnya	679.292,-	713.256,-
	(15200) Penebangan Hutan	679.292,-	713.256,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	679.292,-	713.256,-
3.	Sektor Bangunan	692.231,-	726.842,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	705.170,-	740.428,-
5.	Sektor Jasa	679.292,-	713.256,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	679.292,-	713.256,-

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG